



SALINAN

KEPALA DESA PAKUNDEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNDEN
NOMOR : 180.192/ 1 /KEP/ I /2025

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA PAKUNDEN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PAKUNDEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa perlu pengangkatan Bendahara Umum Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

- tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2022 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 36);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);

13. Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Nomor 141/1041/13/2024 Perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Desa Pakunden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pakunden Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Pakunden Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pakunden Tahun 2019 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara HARYANTA (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Umum Desa Pakunden Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Rekening a.n. Pemerintah Desa Bank Jateng Nomor Rekening : 3-165-02299-7

KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- b. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa;
- c. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- d. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin;
- e. mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/ aset desa;
- f. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa;
- g. membuat buku inventarisasi desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Pakunden
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA PAKUNDEN

ttd

S U J A D I